



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57974112, Laman: gtdikmendiksus.kemdikbud.go.id

Nomor : 2824/B5/GT.02.04/2021

30 September 2021

Lampiran : Satu lampiran

Hal : Penilaian Angka Kredit Guru Golongan IV/b ke atas
Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Yth. Pimpinan Instansi/Lembaga
(daftar terlampir)
di Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29/P/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penetapan Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), bahwa LPMP Provinsi Aceh dan LPMP Provinsi Sumatera Utara berperan menerima berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi guru golongan IV/b ke atas di wilayah provinsi masing-masing.

Memperhatikan telah banyak DUPAK yang diterima oleh 2 (dua) LPMP dimaksud perlu segera diproses, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mengadakan Kegiatan Penilaian DUPAK dan Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru golongan ruang IV/b ke atas jenjang SMA, SMK, SMALB, SMPLB dan SDLB pada:

hari, tanggal : Selasa s.d Kamis, 5 s.d. 7 Oktober 2021

tempat : Hotel Kyriad Muraya

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.5, Kota Banda Aceh, Aceh

lapor masuk : Selasa, 5 Oktober 2021, pukul 12.00 WIB

pembukaan : Selasa, 5 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB

lapor keluar : Kamis, 7 Oktober 2021, pukul 12.00 WIB.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon berkenan Saudara dapat mengizinkan dan menugaskan nama-nama terlampir untuk hadir dan berperan aktif pada kegiatan dimaksud. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dimohon agar peserta membawa kelengkapan sebagai berikut:

1. Membawa laptop
2. Surat Tugas dan SPPD yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
3. Memenuhi protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan pada masa pandemi Covid-19. Panitia akan mengganti biaya tes rapid/swab antigen apabila disertai dengan hasil dan bukti pembayaran.

Informasi lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan ini, silahkan menghubungi narahubung kami Sdr. Hajarwanto (085714714491) pada jam kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Guru Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus,



Dr. H. Yaswardi, M.Si.
NIP. 196312151987081001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Guru Dikmensus.

Lampiran Surat Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Nomor : 2824/B5/GT.02.04/2021
Tanggal : 30 September 2021

**DAFTAR UNDANGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU**

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Dr. Edi Rachmad, M.Pd.	Tim Penilai Angka Kredit Pusat	Universitas Mulawarman
2.	Suhadi, M.Pd.	Tim Penilai Angka Kredit Pusat	SMPN 1 Tigaraksa, Tangerang



Direktur Guru Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus,

Dr. H. Yaswardi, M/Si.
NIP. 196312151987031001